

SKRIPSI

**PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM
PELAYANAN HUKUM**



Diajukan oleh

REZLY AMADEA JUNIAR

2110211220146

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin,
Januari, 2025**

**PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM
PELAYANAN HUKUM**



Diajukan oleh

REZLY AMADEA JUNIAR

2110211220146

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari, 2025

**PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM
PELAYANAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

REZLY AMADEA JUNIAR

2110211220146

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PELAYANAN HUKUM**

Diajukan oleh

REZLY AMADEA JUNIAR
NIM. 2110211220146

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

Chindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H
NIP. 199609122022032014

Diketahui Banjarmasin, tanggal
bulan tahun Koordinator Program
Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM
PELAYANAN HUKUM

Diajukan Oleh
REZLY AMADEA JUNIAR
2110211220146

Skripsi ini memnuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan
yudisium

Nomor : 383/UMH.1.11/SP/2025
Tanggal : 28 JIII 2025

Disahkan Dekan,



D. Achmad Falsal S.H., M.H.
NIP. 197710232001122003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat,11 Juli 2025

dengan susunan panita penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Sekretaris/ Anggota : Indah Ramadhanay, S.H., M.H

Pembimbing/Anggota : Chindyva Thalia Mustika, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat i

Nomor : 704/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rezly Amadea Juniar
Nomer Induk Mahasiswa : 2110211220146
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PELAYANAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tafsiran atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atas pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar Kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan pihak mana pun

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rezly Amadea Juniar

2110211220146

MOTO

“Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi milik mereka yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. (**B.J. Habibie**)

“Jangan takut gagal. Ketakutan yang membuat orang berhenti mencoba.”
(**Anonim**)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan izin-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan dan kupersembahkan dengan penuh cinta kepada orang-orang terkasih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang :

Ayah dan Ibu,

Sebagai bentuk rasa bakti, penghormatan, dan ketulusan yang tak terhingga, dengan penuh cinta, karya sederhana ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang tercinta, Aulia, sosok yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, serta mendidik saya. A. Riza Yang selalu mendoakan dalam setiap sujudnya, yang ikhlas mencurahkan cinta, kasih, dan perjuangan tanpa pamrih. Ayah dan Ibu Terima kasih telah menjadi rumah, pelindung, dan semangat disaat dunia terasa begitu berat. Semua pencapaian ini adalah milik kalian. Jika boleh memilih, aku hanya ingin membalas semua dengan kebahagiaan yang abadi. Saya berharap, kelulusan ini menjadi pijakan awal dalam perjalanan hidup saya menuju kemandirian yang sesungguhnya. Doa dan restumu selalu saya nantikan dalam setiap langkah.

Pemilik NIM

Ucapan terimakasih yang setulusnya saya sampaikan kepada pemilik NIM 2110211310169 tercinta, atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang tiada henti yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Doa dan restumu sangat berarti bagi saya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, dan izinkan aku terus menjadi pendukung setiamu dalam setiap langkah.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Chindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan dedikasi Ibu dengan keberkahan dan Kesehatan selalu.

RINGKASAN

Rezly Amadea Juniar. Januari 2025. Penggunaan *Artificial Intelligence* oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pelayanan Hukum. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Chindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di sektor hukum, khususnya dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Meskipun AI memberikan banyak kemudahan seperti efisiensi waktu dan otomatisasi dokumen hukum, penggunaannya juga menimbulkan persoalan etis dan hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi, kualitas analisis hukum, dan potensi penggantian peran advokat manusia. Hal ini menjadi masalah penting karena hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam praktik bantuan hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak klien.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal: pertama, batasan Apakah yang harus dipatuhi oleh LBH dalam penggunaan AI; dan kedua, bagaimana penggunaan AI mempengaruhi fungsi LBH dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh LBH memang dapat membantu dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Namun, karena AI tidak memiliki kemampuan memahami konteks sosial, nilai-nilai keadilan, dan aspek kemanusiaan, penggunaannya harus dibatasi secara ketat. Selain itu, penggunaan AI dalam praktik hukum tanpa pengaturan yang jelas dapat melanggar etika profesi dan prinsip kerahasiaan klien.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penggunaan AI oleh LBH dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur secara batasan penggunaan AI dalam layanan hukum. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyusun peraturan baru atau merevisi undang-undang yang berlaku, serta mendorong LBH agar menerapkan AI secara bertanggung jawab dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, nilai nilai kemanusiaan, dan etika profesi.

Rezly Amadea Juniar. Januari 2025. Penggunaan *Artificial Intelligence* oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pelayanan Hukum. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Chindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian layanan hukum di Indonesia, yang memunculkan tantangan hukum dan etika akibat belum adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Fokus utama penelitian adalah menilai batasan yang seharusnya dipatuhi oleh LBH dalam menggunakan AI serta dampaknya terhadap fungsi LBH dalam masyarakat. Ketidakhadiran ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan AI dalam praktik LBH dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan landasan bagi pembentukan aturan di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, penggunaannya harus dibatasi secara etis dan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan aturan khusus untuk mengatur pemanfaatan AI oleh LBH agar tetap sejalan dengan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Artificial Intelligence, Lembaga Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum.

ABSTRACT

This study examines the use of Artificial Intelligence (AI) by Legal Aid Institutions (LBH) in providing legal services in Indonesia, which raises legal and ethical challenges due to the absence of clear regulation in existing laws. The main focus of the research is to assess the boundaries that LBH must adhere to when using AI, as well as its impact on the institutional function of LBH in society. The absence of specific provisions in Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Law Number 18 of 2003 on Advocates indicates a legal vacuum that potentially leads to misuse of technology and violations of client protection principles. This research aims to analyze the appropriateness of AI implementation within LBH practices in accordance with the principles of legal protection and justice, and to provide a foundation for future regulatory development. The method used is normative juridical with a statute and conceptual approach. Data were collected through literature studies of relevant legislation, legal doctrines, and scholarly journals. The findings show that although AI can improve the efficiency of legal services, its use must be limited by ethical and legal standards. This study recommends the formulation of specific regulations to govern the use of AI by LBH to ensure alignment with the principles of justice, transparency, and human rights protection..

Keywords: Artificial Intelligence, Legal Aid Institution, Legal service.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan pada penulis sehingga Proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PELAYANAN HUKUM”. disusun untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari masih banyak terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dalam membuat Skripsi, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang sangat tulus dari berbagai pihak.

1. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H Sekalu Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Dosen Pembimbing Chindyva Thalia Mustika S.H., M.H yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar
5. Seluruh dosen pengajar khususnya dosen Fakultas Hukum yang pernah mengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu sabar dalam membimbing saya.

6. Kedua Orang Tua Saya
7. Seluruh keluarga dan teman teman saya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. <i>Artificial Intelligence</i>	16
B. Lembaga Bantuan Hukum	19
C. Advokat.....	24
D. Pelayanan Hukum	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Batasan Yang Harus Dipatuhi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penggunaan AI Dalam Memberikan Pelayanan Hukum.....	32
B. Penggunaan AI kedepan Dalam Mempengaruhi Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	40
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52

